

## Analisis SWOT perkembangan Zakat dan Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia dalam Revolusi Era Society 5.0

M. Azmi, Ratna Susanti, Zurkarnaen, Mario Rahmad Adi Pratama

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email : azmi@stainkepri.ac.id ratna@stainkepri.ac.id naen76rtcg@gmail.com wwmario2002@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 23-05-2023

Received : 08-06-2023

Revised : 18-06-2023

Accepted : 22-06-2023

Publish : 28-06-2023

#### Keywords

Zakat,

Strategy,

Era Society 5.0

### ABSTRACT

*Zakat institutions must be managed professionally in accordance with Islamic law, trustworthiness, benefits, fairness, legal certainty, integrated and accountability, so as to increase the effectiveness and efficiency of services in the management of zakat towards good institutional governance (Good Corporate Governacne) with a strategy building a strong foundation in terms of increasing human resources, product development innovation and zakat and waqf programs, harmonization of regulations. In the Era 5.0 revolution, there will be many influences that will occur, that is, with the rapid development of technology, it will facilitate service and management by the amil zakat agency and distribute it to Indonesian people, and the definite target is to improve the quality of human resources with the aim of realizing the ideals of the Indonesian state according to Pancasila important values.*

### ABSTRAK

*Lembaga zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam, amanah, manfaat, adil, kepastian hukum, terpadu dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat menuju tata kelola kelembagaan yang baik (Good Corporate Governacne) dengan strategi membangun fondasi yang kuat dalam hal peningkatan sumber daya manusia, inovasi pengembangan produk dan program zakat dan wakaf, harmonisasi regulasi. Di Era revolusi 5.0 akan banyak pengaruh yang akan terjadi yaitu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat akan memudahkan pelayanan dan pengelolaan oleh lembaga amil zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat Indonesia, dan sasaran yang pasti adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai penting Pancasila.*

### Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah swt dan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para *muzzaki* (wajib zakat) maupun para mustahik (penerima zakat). Dalam

hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat. Sebagai Negara dengan jumlah mayoritas muslim, Indonesia sebenarnya tidak hanya mengambil rumusan langkah-langkah strategis dari konsep Negara kesejahteraan, melainkan juga dapat merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan ummat yang ada dalam ajaran Islam. Muklisin (2018)

Zakat telah menjadi instrumen penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat, dari sini Zakat perannya sangat penting dan strategis menjadi tulang punggung kesejahteraan umat. Zakat juga menjadi sangat istimewa karena dalam pengaturannya tidak hanya mengikat subjek (muzaki) dan objek (mustahik) akan tetapi sangat paripurna dengan kelembagaannya (amil zakat) yang fokus kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak. Rusdi, Fitri (2019)

Prosedur manajemen zakat harus didasarkan pada undang-undang yang memastikan kewajiban ini dipenuhi oleh semua pihak tanpa menyimpangkan. Kewajiban untuk menerapkan zakat *zyariah* menurut *Maqasid* adalah tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 23/2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang No. 38/1999 yang mengatur dua hal : formalitas hukum yang berkaitan dengan ibadah sosial dan proses ijtihad yang menandakan bahwa hukum tersebut dapat diamandemen untuk kepentingan publik mengingat temuan penelitian ilmiah.

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem manajemen pengelolaannya masih belum optimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzakki. Dimana kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infak tersebut. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Pendistribusian Zakat bisa melalui pembagian modal usaha kepada para penerima zakat yang dapat digunakan dalam perdagangan.

Penduduk Indonesia sebanyak 265 juta Statistik (2018) orang dengan jumlah pemeluk agama Islam 86,10% terdiri dari muzaki perorangan 119.332 dan muzaki pada Lembaga zakat tercatat sebanyak 787.568. Dengan jumlah yang besar tersebut mestinya dana zakat yang terhimpun optimal dengan dukungan amil zakat yang banyak yang telah khusus fokus menghimpun dan menyalurkan zakat. Menurut Mustolih Siradj, antusiasme umat Islam sudah tinggi untuk menunaikan zakat, hanya saja belum terorganisasi dengan baik sehingga belum optimal dan kadang kala amil sebagai pengurus pengumpul dan penyalur zakat hanya bersifat temporer.

Berbagai penelitian sudah mencoba menggali potensi zakat di Indonesia, pertama, Pusat Ekonomi Bisnis Syariah (PEBS) FEUI mengansumsikan 95 persen *muzakki* membayar zakat maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun. kedua, penelitian yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp.19,3 triliun. Ketiga, penelitian yang menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, Kelima, sedangkan Baznas yang mewakili pemerintah dalam hal pengelolaan zakat juga membuat penelitian dan menemukan potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Studi ini menggunakan metode ekstrapolasi yang

mempertimbangkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun-tahun sebelumnya.

Setelah pengumpulan data dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan yang tinggi, dimana dapat dikatakan bahwa minimnya keberhasilan amil zakat dalam mengumpulkan zakat.

Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber physical system*” ini sendiri merupakan sebuah fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai konsep teknologi pun turut berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah konsep society 5.0 yang pertama kali digagas oleh negara Jepang. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Misalnya Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan robot.

Istilah Society 5.0 sendiri baru populer sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya pada 21 Januari 2019. Istilah ini menjadi perkembangan atas revolusi industri 4.0 atau Society 4.0. Inilah sebabnya kedua konsep tersebut tidak memiliki banyak perbedaan. Hanya saja, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Revolusi industri cenderung menjadi konsep yang memudahkan kehidupan manusia dengan adanya AI sebagai komponen utama. Sementara Society 5.0 adalah pemanfaatan teknologi modern, namun masih mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dengan manusia sebagai komponen utamanya, konsep ini akan menciptakan suatu perkembangan teknologi yang mampu meminimalisir kesenjangan pada manusia. Hal ini hampir sama dengan konsep yang Marketing 5.0 usung. Di mana Marketing 5.0 mengombinasikan teknologi dan *humanity* atau peran manusia.

## Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif yakni menggunakan metode studi kepustakaan, dimana penulis berusaha mencari data-data dari buku, artikel dan jurnal sehingga penulis membandingkan peneliti terdahulu dengan mencari data dan informasi terkait strategi badan amil zakat dalam mengembangkan zakat di Indonesia.

Penulis berupaya memberikan gambaran analisis SWOT dalam mengembangkan Zakat dan Analisis Strategi yang di gunakan untuk pengembangan zakat mengenai apa saja yang akan dialami dengan adanya perubahan atau revolusi Era Society 5.0.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita mendengar, melihat, dan membaca informasi tentang zakat, dan zakat juga pada masa saat ini memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, Zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut yakni nisab atau jumlah minimum kekayaan yang wajib dikeluarkannya, haul atau jangka waktu yang ditentukan jika seseorang wajib mengeluarkan zakat harta dan kadar ukuran besarnya zakat harus dikeluarkan. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang keempat. Karena nilainya sangat penting dalam agama islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat 82 ayat

yang menyandingkan kata zakat dengan kata sholat. Dasar hukum zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits, dimana penjelasan zakat ini sudah dijelaskan secara rinci dari 2 dasar hukum tersebut, dan jika terdapat kekurangan atau penjelasan yang kuat mengenai zakat, maka dilakukan dengan Ijma' para ulama.

Zakat juga dapat dikatakan bagian sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.

Amil zakat merupakan panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan tentang zakat, mereka bertugas dalam mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan mendistribusikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seorang muzakki menerima bagian zakat sesuai dengan upah kerja mereka, namun jika pimpinan telah menetapkan gaji, maka mereka tidak boleh diberikan bagian zakat lagi. Shaleh (2005)

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
2. Daerah provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota.
4. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian: dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut : Gustian (2006).

1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas usul ulama, cendakia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait dan pemerintah.
2. Menyusun kriteria calon pengurus.
3. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
5. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

### **SWOT Zakat di Indonesia**

1. Kekuatan dan kelemahan dalam Penghimpunan Zakat : Banyak lembaga amil zakat yang sudah well-established dan dipercaya oleh masyarakat juga dilengkapi dengan Organisasi OPZ yang juga secara regulasi Siradj (2011) OPZ ini dapat menjadi wadah Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang berpotensi menjadi basis pendanaan dan portofolio penghimpunan yang lebih kuat dan dapat diversifikasi begitu juga Wakaf telah ada instrumennya yang bersifat hybrid dan terhubung dengan keuangan komersial, akan tetapi kelemahan yang ada yakni kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) belum bersifat memaksa dan tersentral sehingga cukup sulit dalam pemetaan *muzakki*. Selain itu masyarakat juga masih kurang edukasi dan literasi tentang Zakat dan Wakaf produktif hingga dominasi pengelolaan wakaf yang masih parsial dan perseorangan BAZNAS (2018).
2. Kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan Zakat : prinsip-prinsip Ziswaf telah dibuat dan dikukuhkan sebagai role model seperti adanya Zakat Core Principle (ZCP) dan Wakaf Core Principle (WCP) dilengkapi dengan mulai disertifikasinya para Amil Zakat didukung oleh divisi monitoring dan evaluasi dari regulator BAZNAS sebagai pengawas

yang mengontrol tata kelola Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat baik tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Begitu juga kekuatan pada keuangan mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* telah diberikan ruang untuk menghimpun dan Ziswaf melalui legalisasi Unit Pengumpul Zakat dan Nazhir wakaf dengan cara menginduk kepada BAZ dan LAZ yang sudah ada. Akan tetapi dari segi kelemahan dapat dilihat bahwa belum semua lembaga zakat memiliki fungsi perencanaan yang baik serta pola integrasi dan koordinasi antar OPZ yang tidak maksimal dalam hal pengelolaan zakat, infaq sedekah atau DSKL, sehingga lembaga pengelola zakat saat ini terkesan berkompetisi dan kurang bersinergi Alam (2018)

3. Kekuatan dalam penyaluran Zakat : Penyaluran zakat baik menurut asnaf maupun program saat ini secara umum sudah tepat sasaran hal ini terlihat dari dukungan berbagai instrumen untuk mengevaluasi dampak penyaluran/pendayagunaan dana zakat terhadap penerima (mustahik). Kelemahan penyaluran zakat yakni belum adanya skema yang dapat menjadikan Zakat dan Wakaf bersifat komplementer, terutama dalam hal penggunaan/utilisasi El-Din (1986).
4. Peluang dalam penghimpunan Zakat : Tersedianya layanan zakat berbasis revolusi industri 4.0, seperti layanan zakat berbasis mobile, *crowdfunding* atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan Syariah dan Wakaf juga Sudah terdapat sejumlah Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi nazir wakaf uang (LKS-PWU), sehingga memperluas *inklusivitas* dan mempermudah jangkauan terhadap wakif yang merupakan nasabah perbankan Syariah bisa dikatakan *Opportunities* bersama di era digital ini dengan meningkatnya keberagaman layanan *multipayment* dalam berbagai situs e-commerce terkemuka ditopang oleh banyaknya jumlah muslim pada kelompok menengah atas di Indonesia sebagai potensi *muzakki*. Sedangkan yang masih dianggap sebagai ancaman dalam penghimpunan Zakat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat pendapatan secara rutin, penyebabnya utama karena masih kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang nishab dan haul.
5. Peluang dalam pengelolaan Zakat antara lain sudah adanya perhatian dan pemetaan bersama dengan lembaga internasional (misalnya UNDP) untuk memaksimalkan penggunaan zakat dalam mencapai target SDGs di Indonesia. Banyak pesantren yang dibangun dari tanah wakaf, sehingga pesantren memiliki potensi besar menjadi laboratorium pengelolaan. Sedangkan dibalik peluang akan ada ancaman dalam pengelolaan zakat antara lain penyaluran dan penghimpunan sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan sosial pada masa tertentu, sehingga baik penghimpunan maupun penyaluran dapat menjadi sangat fluktuatif.
6. Peluang dalam Regulasi dan kelembagaan Zakat Sudah terdapat UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011. Sudah terdapatnya regulasi pendukung, seperti standar pengelolaan zakat, misalnya Zakat Core Principle Beik (2015). Sudah terdapat berbagai lembaga pendukung, seperti Asosiasi Pengelola Zakat (Forum Zakat) dan organisasi sejenis lainnya. Wakaf: Sudah terdapatnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004. Sudah adanya Waqf Core Principles (WCP) sebagai panduan pengelolaan wakaf. Tantangan dalam Regulasi dan kelembagaan Zakat : Masih kurangnya aturanaturan teknis untuk menjalankan regulasi terkait zakat, seperti aturan teknis untuk mengaudit lembaga zakat. Kurangnya sinergi antar berbagai lembaga terkait zakat. Perlunya berbagai penyempurnaan pada UU Wakaf No 41 tahun 2004.

## Strategi dalam Mengembangkan Zakat di Indonesia

Pengembangan digitalisasi Zakat berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran Zakat. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana Zakat juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya Setyani (2018). Sehingga, secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan Zakat juga dapat dilakukan. Dengan demikian, diharapkan realisasi penghimpunan Zakat dan kepercayaan masyarakat pembayar Zakat dapat meningkat sehingga potensi Zakat yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan.

Terdapat banyak perubahan strategi untuk mengembangkan Zakat dengan adanya revolusi Society 5.0, yakni Dalam Society 5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini Negara Jepang sudah membuktikannya sebagai Negara dengan teknologi yang paling maju.

Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Dimana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan, Society 2.0 adalah era pertanian dimana manusia sudah mengenal bercocok tanam, Society 3.0 : sudah memasuki era industry yaitu Ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, Society 4.0: manusia sudah mengenal computer hingga internet dan Society 5.0 era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.

Maka strategi yang dapat di gunakan dengan adanya revolusi 5.0 ini yakni dengan melakukan pelatihan kepada lembaga amil zakat terkait Teknologi yang akan di gunakan dalam pengembangan zakat yakni contohnya dengan membuat aplikasi-aplikasi mobile yang mudah di akses dimana pun masyarakat berada, khusus nya kepada para pengelola baznas. Selain pengelola kepada masyarakat pun harus ada sosialisasi atau seperti mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk pentingnya zakat dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Selanjutnya, memperluas jaringan kepada seluruh pelosok negeri sehingga bisa mengenalkan seberapa pentingnya zakat untuk kalangan masyarakat muslim yang ada di negeri Indonesia. Dengan adanya revolusi 5.0 ini pun dapat mempermudah lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat masyarakat. Dan diharapkan kepada para lembaga yang mengelola zakat harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai mestinya.

Dengan kemajuan teknologi yang canggih dan profesional nya para lembaga zakat yang mengelola zakat tersebut maka akan tercapainya tujuan dari lembaga tersebut, dengan lancarnya pengeloan dana tersebut maka akan menciptakan masyarakat yang hidup sejahtera, dan yang pastinya akan mengurangi kesenjangan sosial, dan apabila terjadi bencana alam maka lembaga amil zakat akan sigap berupaya membantu jika terdapat kerusakan baik fisik maupun material.

## Kesimpulan

Lembaga Zakat harus dikelola secara professional sesuai dengan syari'ah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat menuju tata

kelola lembaga yang baik (*Good Corporate Governacne*) dengan strategi membangun pondasi yang kuat pada sisi peningkatan SDM, inovasi pengembangan produk dan program zakat dan wakaf, harmonisasi regulasi, penerapan teknologi informasi untuk menunjang tingkat akuntabilitas lembaga secara nasional. Dengan strategi tersebut diharapkan distribusi Zakat akan lebih efektif dan efisien serta memperkecil GAP antara penerimaan dan penyalurannya. Dalam revolusi Era 5.0 ini akan banyak pengaruh yang akan terjadi, yakni dengan pesatnya teknologi akan mempermudah pelayanan dan pengelolaan oleh badan amil zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat indonesia, dan target nya yang pastinya yakni meningkatkan kualitas SDM dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara indonesia sesuai nilai-nilai penting dipancasila.

Diharapkan untuk lembaga yang mengelola dana zakat melaksanakannya profesional, tidak adanya penimbunan-penimbunan yang menyebabkan korupsi dan sebagainya, karna dana zakat sangat berpengaruh dalam kehidupan negara, dan dana zakat sangat memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gustian Djuana, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).  
<https://digitalbisa.id/artikel/society-50-vs-revolusi-industri-40-mengenal-perkembangan-teknologi-dan-evolusi-peradaban-manusia-GDsLw>
- Muklisin, *Jurnal Ilmiah Syariah, STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGKAN USAHA PRODUKTIF*, Vol. 17, No. 2, Juli 2018.
- Rusdi Hamka Lubis dan Fitri Nur Latifah. *Jurnal Ilmiah. Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)*. Vol. 3, No. 1, may 2019.
- Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta, Skripsi Islamic Studies Islamic Economic
- Shaleh Al Fauzi, *Fiqh sehari-hari*, (jakarta: Gema Insani, 2005), cet.1
- Siradj, M. (2011). Jalan Panjang legislasi syariat zakat di Indonesia : Studi terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun. *Jurnal Bimas Islam*
- Statistik, B. P. (2018). Data Sensus Penduduk tahun 2010